



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam Konvensi

MELAWAN

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 20 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1246/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 20 September 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah NoXXXX tertanggal 16 April 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan jalan Lili selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Pahlawan, Kota Bagansiapi-api, Rohil, selama lebih kurang lima tahun, terakhir Pemohon dan Termohon pindah di dalam wilayah Kota Pekanbaru di jalan Pembangunan seperti alamat Pemohon dan Termohon di atas sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon berstatus Duda cerai hidup beranak tiga dan Termohon berstatus janda cerai hidup beranak satu, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak pertama umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan tersebut pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon tidak patuh dan taat dengan nasihat dan perintah Pemohon selaku suami dari Termohon;
 - b. Termohon selalu berkata kasar yang tidak pantas nya di ucapkan oleh seorang istri yang baik di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, Termohon selalu merasa kekurangan;
 - d. Termohon selalu menbcurigai Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga permasalahan yang kecil menjadi besar;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon selalu merendahkan dan tidak mau menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga di rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2015, Pemohon berpisah ranjang dan tidak mau lagi berhubungan badan dengan Termohon sebabkan kebencian Pemohon yang sudah memuncak. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, walaupun antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu RAJ'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Abd. Gani, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 oktober 2016 dengan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2016 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara lisan di persidangan tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon dalam konvensi;

Bahwa Termohon dalam konvensi, memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada poin 4, tidak benar pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011 dan yang benar adalah pertengkaran Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sekitar 3 tahun yang lalu dan penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain.

2. Pada poin 5, benar Pemohon dan Termohon berpisah ranjang pada bulan September 2015 atas permintaan Pemohon.

Terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut Pemohon konvensi telah memberikan Repliknya secara lisan didalam persidangan bahwa Pemohon konvensi tetap dengan permohonan semula.

Terhadap Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon telah memberikan Dupliknya secara lisan didalam persidangan bahwa Termohon menyetujui apa yang disampaikan Pemohon dalam repliknya.

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Termohon dalam konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat dalam rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya alasan Penggugat dalam rekonvensi sebagai berikut;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi harus membayar akibat talak kepada Penggugat dalam rekonvensi berupa

- Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)
- Nafkah anak Rp.3.000.000, (tiga juta) setiap bulan.

Terhadap tuntutan Penggugat dalam rekonvensi tersebut Tergugat dalam rekonvensi, telah memberikan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat dalam rekonvensi menyanggupi berupa :

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Terhadap replik Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Penggugat dalam rekonvensi telah memberikan duplik secara lisan dipersidangan tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam rekonvensi tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat dalam rekonvensi tersebut dan Penggugat dalam rekonvensi menerimanya.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; XXXX tanggal 16 April 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan salinya dan ternyata sesuai, (P.I)

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Batu hampar;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Pembangunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi yang mengantarkan Pemohon pulang ke rumah Pemohon, kemudian saksi mendapat kabar bahwa Pemohon tangannya terluka bekas pukulan Termohon dengan parang, kemudian saksi membawa Pemohon berobat ke rumah sakit;
- Bahwa peretengkaran tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat hanyalah bekas luka ditangan Pemohon karena di pukul Termohon dengan parang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi yang mengantarkan pemohon pulang ke rumah, kemudian dapat kabar Pemohon terluka karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah pemohon dan Termohon sereta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Batu Hampar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan Pembangunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa peretengkaran tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Pemohon dengan selingkuhannya di Hotel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah pemohon dan Termohon sereta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan termohon tersebut tidak berhasil;

Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dalam konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi dan tetap dengan jawaban reconvensi Tegugat dalam reconvensi;

Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam reconvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon dalam konvensi dan tetap pada permohonan Penggugat Dalam Reconvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon dalam konvensi;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abd. Gani, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Oktober 2016 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 17 Oktober 2016 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah diusahakan damai antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang mengatakan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah diusahakan mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, mut'ah dan nafkah akan datang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp.3.000.000.- (*tiga juta ribu rupiah*) setiap bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp 3.000.000.- (*tiga juta ribu rupiah*) setiap bulan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak, yang disampaikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam Repliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000.- (*tiga juta ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah iddah uang sebesar Rp.6.000.000, dan nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000, serta nafkah anak sebesar Rp.1.000.000, /bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000.- (*enam juta rupiah*) untuk selama masa *iddah*, dan nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000, dipandang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi dan kemampuan Tergugat

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 6.000.000.- (*enam juta rupiah*) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sesuai pasal 105 huruf (a) serta pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

"Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya...".

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Abu Dawud, al-Baihaqi dan Imam al-Hakim yang artinya berbunyi:

"Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw., lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.'"

2. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".

3. Pendapat Sahabat Nabi:

"Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pakuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut maka hak asuh anak umur 10 thn jatuh kepada ibunya (Penggugat).

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya "**non diskriminasi**", dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 4 dan pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*". Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu ketiga orang anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah untuk seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Jo. pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah satu orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi yang memberikan uang jajan kepada seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama Najla Salsabila (pr), umur 10 tahun, minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Rusli Ilyas bin Ilyas untuk mengikrarkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Donna Melia binti Sujono) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Uang iddah sebesar Rp.6.000.000,.(enam juta rupiah)
 - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,.(satu juta rupiah)
3. Menetapkan hak asuh anak yang pertama umur 10 tahun jatuh kedalam asuhan ibunya.
4. Menetapkan biaya hidup untuk seorang anak yang bernama NAJLA SALSABILA kepada Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,.(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonvensi poin 2.1, 2.2 dan 4 tersebut diatas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,.(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. H.Ansari,S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs.H.Ansari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
dibantu oleh **Erdanita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam
Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. H.Ansari.S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No:1246/Pdt-G/2016/PA.Pbr